



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**  
**SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan, mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan Kabupaten Kuningan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. Rincian Pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

**BAB III**  
**BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan**

**Pasal 3**

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah Kabupaten yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing kelurahan.
- (4) Kategori Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan; atau
  - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (5) Kabupaten Kuningan memiliki jumlah kelurahan sebanyak 15 (lima belas) kelurahan dengan kategori baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

- (6) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

**Bagian Kedua**  
**Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan**

**Pasal 4**

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.875.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan: Rp.5.250.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Dana Pendampingan APBD : Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGALOKASIAN**  
**BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 5**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada Seluruh Kelurahan secara merata per kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Dana Pendampingan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada Seluruh Kelurahan secara merata per kelurahan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**BAB V**  
**RINCIAN PEMBAGIAN**  
**BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 6**

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**





**Pasal 7**

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan Kabupaten Kuningan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG		22/4/2020	
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan : Kuningan  
pada tanggal : 22 APRIL 2020



Diundang di : Kuningan  
pada tanggal : 22 APRIL 2020



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 22 Tahun 2020  
 TANGGAL : 22-4-2020  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN  
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN  
 ANGGARAN 2020

**RINCIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
 DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
<b>I</b>	<b>KECAMATAN KUNINGAN</b>	<b>Rp. 1.750.000.000</b>	<b>Rp. 3.500.000.000</b>	<b>Rp. 5.250.000.000</b>
1	KELURAHAN CITANGTU	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
2	KELURAHAN KUNINGAN	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
3	KELURAHAN WINDUHAJI	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
4	KELURAHAN WINDUSENGKAHAN	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
5	KELURAHAN CIJOHO	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
6	KELURAHAN PURWAWINANGUN	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
7	KELURAHAN CIGINTUNG	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
8	KELURAHAN CIRENDANG	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
9	KELURAHAN CIPORANG	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
10	KELURAHAN AWIRARANGAN	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN CIGUGUR</b>	<b>Rp. 875.000.000</b>	<b>Rp. 1.750.000.000</b>	<b>Rp. 2.625.000.000</b>
1	KELURAHAN CIGUGUR	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
2	KELURAHAN CIGADUNG	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
3	KELURAHAN WINDUHERANG	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
4	KELURAHAN SUKAMULYA	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
5	KELURAHAN CIPARI	Rp. 175.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 525.000.000
	<b>JUMLAH I+II</b>	<b>Rp. 2.625.000.000.</b>	<b>Rp. 5.250.000.000</b>	<b>Rp. 7.875.000.000</b>

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>	22/4-2020	
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		